

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) TAHUN 2018**



**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SAMARINDA, JANUARI 2019**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan layanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2018 ini dapat selesai pada waktunya.

Laporan layanan informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam rangka memberikan gambaran keterbukaan informasi tentang kegiatan Teknis Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang telah dilaksanakan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam laporan layanan informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.

Akhir kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bilamana dalam laporan ini terdapat kekurangan serta kesalahan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Samarinda, Januari 2019
Sekretaris Dinas Kehutanan
selaku
Ketua PPID

Ttd

Ir. Herry Maryadi
Pembina Utama Muda
NIP. 19640703 198903 1 022

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
Pendahuluan	1
A. Kebijakan Pelayanan	1
B. Pelaksanaan Pelayanan	3
1. Sarana dan Prasarana	3
2. Sumber Daya Manusia	5
3. Anggaran Pelayanan	5
C. Rincian Pelayanan	6
D. Rincian Penyelesaian Sengketa	7
E. Kendala Eksternal dan Internal	7
F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	8
G. Penutup	8

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	9
Aplikasi Sistem Informasi	10
Lampiran 2	12
SOP Permohonan Data	13

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan tugas pokok, fungsi dan dan tata kerjanya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008. Sesuai Perda tersebut, tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah khususnya di Bidang Kehutanan berdasarkan asas Otonomi dan tugas Pembantuan serta tugas Dekonsentrasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kehutanan.
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan dan tata guna hutan.
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi dan pemanfaatan hutan.
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Peredaran dan industri hasil hutan.
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pembinaan perlindungan hutan.
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, adalah tugas pokok dan fungsi yang melekat dan tanggung jawab Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh Sekretariat, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Lahan, Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Hutan serta Kepala UPTD KPHP Dinas Kehutanan, diantaranya KPHP Santan, KPHP Meratus, KPHP Bongan, KPHP Bangalon, KPHP Kendilo, KPHP Berau Barat, KPHP Batu Ayau, KPHP Sub Das Belayan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.

Setiap satuan kerja perangkat dinas (SKPD) memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang fungsinya mengelola data dan informasi mengenai masing-masing SKPD.

Sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, PPID mempunyai peran yang sangat strategis dalam konteks penyediaan data dan informasi kehutanan, database Kehutanan, media informasi (Website), Sinkronisasi data dan peta serta sistem aksesibilitas terhadap data dan informasi. Amanah dan peran strategis PPID tersebut telah menjadikan salah satu prioritas pengembangan data dan informasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Prioritas tersebut telah diterjemahkan dalam program peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan sistem informasi kehutanan dengan kegiatan pengembangan sistem koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pada pasal 4 dan Bab VII pasal 36. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, meliputi data informasi kehutanan di Kalimantan Timur, kegiatan dan perkembangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur maka perlu disusun laporan layanan informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap ada permohonan data dan informasi yang diajukan di lingkungan Dinas Kehutanan Prov. Kaltim akan dilayani dengan baik. Permohonan data dan informasi yang ditujukan kepada setiap bidang Dinas Kehutanan akan diteruskan kepada PPID. Bagi Pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan data dan informasinya dapat mendatangi ruang PPID Dinas Kehutanan dengan syarat membawa surat pengantar/resmi dan permohonan data bisa melalui online yang telah tersedia di website Dinas Kehutanan.

Selain memberikan layanan data dan informasi atas dasar permintaan, Dinas Kehutanan juga secara aktif memberikan layanan data dan informasi mengupload data dan informasi secara berkala. Situs resmi Dinas Kehutanan Prov. Kaltim (<http://www.dishut.kaltimprov.go.id/>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik yang wajib disediakan dan diupload di situs website secara berkala. Operasional layanan informasi publik yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 08.00 WITA s.d 16.00 WITA. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan permintaan data dan informasi dengan berbagai sarana komunikasi diantaranya menggunakan formulir permohonan data secara online dan email (dishut.ppid@gmail.com) tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Kehutanan.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik PPID Dinas Kehutanan Prov. Kaltim menyediakan ruangan yang berisi 3 meja, 8 kursi, 4 PC Desktop All In One dan 2 Laptop. Ruangan ini dilengkapi 1 AC, akses internet dan 2 rak lemari besar untuk menyimpan buku-buku tentang yang berhubungan dengan bidang kehutanan.



Foto Ruang Layanan Informasi Publik

Data-data yang terkumpul juga dapat di akses melalui website resmi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu <http://dishut.kaltimprov.go.id> pada bagian menu PPID seperti pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Laman website resmi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

2. Sumber Daya Manusia Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi PPID di Dinas Kehutanan Prov. Kaltim melibatkan sumber daya manusia sebanyak 3 orang yang bertugas melayani permintaan data dan informasi dengan kualifikasi yang membidangi komunikasi, kehumasan, teknisi jaringan komputer, layanan data dan informasi.

Guna menjaga data tetap update secara rutin staf PPID meminta data setiap bidang-bidang di Dinas Kehutanan Prov. Kaltim agar saling koordinasi data yang telah di perbaharui.

3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pelayanan informasi publik di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di bebaskan dalam Rencana Kerja Anggaran DIPA Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2018.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2018 PPID Dinas Kehutanan menerima 2 (Dua) permohonan data dan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat dan instansi antara lain dari mahasiswa , Akademisi, LSM dan Instansi Pemerintah.

Permohonan data dan informasi waktu yang diperlukan atau dikabulkan sekitar 3 hari sampai 5 hari. Permohonan data dan informasi yang dikabulkan sebanyak 2 Permohonan , tidak ada permohonan ditolak.

Tabel Rincian Permohonan Data Informasi Publik

No	Siapa yang meminta	Data apa yang diminta	Data apa yang diberikan	Permintaan data yang ditolak
1.	BPS (Badan Pusat Statistik) Prov. Kaltim	Produksi Kayu Bulat, Kayu Olahan dan Hasil Hutan Bukan Kayu. Target HTI, IPK dan RKT. Lahan Kritis	Produksi Kayu Bulat, Kayu Olahan dan Hasil Hutan Bukan Kayu. Target HTI, IPK dan RKT. Lahan Kritis	ada
2.	Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Prov. Kaltim	Jumlah Ijin Usaha Hak Pengusahaan Hasil Hutan (HA dan HT), Hasil Hutan Kayu (Kayu Bulat dan Kayu Olahan), Hasil Hutan Bukan Kayu (Rotan), Produksi Kayu Hutan Rakyat, Industri Primer Hasil Hutan, Luas Kawasan Hutan, Luas Areal Hutan yang terbakar,	Jumlah Ijin Usaha Hak Pengusahaan Hasil Hutan (HA dan HT), Hasil Hutan Kayu (Kayu Bulat dan Kayu Olahan), Hasil Hutan Bukan Kayu (Rotan), Produksi Kayu Hutan Rakyat, Industri Primer Hasil Hutan, Luas Kawasan Hutan, Luas Areal Hutan yang terbakar,	ada

Keterangan :

HA	Hutan Alam
HTI	Hutan Tanam Industri
RKT	Rencana Kerja Tahunan
HCV	High Conservation Value
KPH	Kesatuan Pengelolaan Hutan
IUPHHK	Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
IUIPHHK	Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
IPK	Ijin Pemanfaatan Kayu

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama Tahun 2018 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menerima keberatan dan gugatan tentang permintaan data dan informasi dari pihak luar.

E. Kendala Eksternal dan Internal

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Kehutanan Prov. Kaltim sebagai berikut :

- A. Dalam memenuhi permohonan informasi diperlukan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja yang terkait permohonan informasi tersebut. Sehingga pelaksana PPID, harus aktif untuk mendapatkan jawaban terhadap permohonan informasi.
- B. Sinergi antara pengelola layanan informasi publik dengan unit kerja masih kurang.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

- A. Sosialisasi UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi unit-unit teknis di lingkungan Dinas Kehutanan Prov. Kaltim.
- B. Pengembangan aplikasi pengelolaan database informasi PPID Dinas Kehutanan Prov. Kaltim.
- C. Pembangunan sistem administrasi layanan informasi publik berbasis website.
- D. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan meningkatkan jejaring layanan informasi di lingkungan UPTD Dinas Kehutanan Prov. Kaltim.

G. Penutup

Laporan layanan informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ini adalah untuk memberikan gambaran tentang penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan perkembangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan mengakomodir amanah tentang keterbukaan informasi. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang terbaru, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperoleh data dan informasi tentang kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

LAMPIRAN 1
APLIKASI SISTEM INFORMASI
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Website Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



Sistem Informasi Agenda Surat Masuk dan Keluar berbasis website di ruangan Sub Bagian Umum Dinas Kehutanan Prov. Kaltim.

e - Surat 2018 Dinas Kehutanan Prov. Kaltim

Tanggal : 08-May-2018

LOGIN UMUM

- Username : tri
- Password : *****
- Tambah Admin
- Ubah Data Admin
- Keluar

MENU SURAT

- Data Surat Masuk
- Data Surat Keluar
- Data Surat Undangan Masuk
- Data Surat Laporan

MENU CETAK SURAT BERDASARKAN TANGGAL

- Cetak Data Surat Masuk Berdasarkan Tanggal
- Cetak Data Surat Laporan Berdasarkan Tanggal

MENU PENCAIRAN SURAT


DAFTAR SURAT UNDANGAN MASUK

> Cari Data

> Halaman [1] [2] [3] [4] [5] + Add Data

NO	ASAL	TGL MASUK	TEMPAT	HA/TGL/JAM	DISPOSISI	EDIT	CETAK	DETAIL
UD00001	SEKRETARIAT DAERAH	2018-01-02	Ruang rapatterian 1 lantai 2 kantor gubernur	Selasa 2 Januari 2018 . Pukul : 13.30 Wita sampai dengan 15.30 Wita	-			
UD00002	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)	2018-01-02	Ruang Rapat GSSC Lantai 3 (Tiga) Kantor Bappeda Prov. Kaltim	Kamis 4 Januari 2018	DK-II			
UD00003	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2018-01-02	Ruang Rapat Adipura Kantor DLH Prov.Kaltim	Rabu 10 Januari 2018, Pukul, 08.30 WITA s/d Selesai	DK-II			
UD00004	KEBERNUR KALIMANTAN TIMUR	2018-01-02	Plenary hall sempaja samarinda , stadio madya sempaja samarinda , pendopo lamin etam	Senin , selsa , rabu , 08,09,10 2018 Selasa , 09 Januari	DK-I			

Sistem Informasi Barang Milik Daerah Dinas Kehutanan Prov. Kaltim berbasis website.



LAMPIRAN 2
SOP PERMOHONAN DATA INFORMASI
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN

Jl. Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123
Telp. (0541) 741963 - 741803 - 741807 Fax. (0541) 736003
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : dishut.kaltim@gmail.com

PERATURAN KI NO. 10 TAHUN 2010

BAB V


STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Ketiga

Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan

Pasal 23

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LAYANAN PERMOHONAN DATA DAN INFORMASI



Ketua PPID Dinas Kehutanan,

Ttd

Ir. Herry Maryadi